



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jl. M.T. Haryono No. 56, Telp.(0234) 274190 Fax (0234) 274190,
E-mail : diadik_indramayu@yahoo.com Indramayu- 45222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP. 103 – PAUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) NURUS SIBYAN
DESA CIPEDANG KECAMATAN BONGAS KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan

1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Nurus Sibyan Desa Cipidang Kecamatan Bongas Nomor : 470/751 - Kasl Pemerintahan, perihal Permohonan Ijin Operasional tanggal 22 Maret 2021;
2. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi PAUD Nurus Sibyan Desa Cipidang Kecamatan Bongas oleh Tim Teknis Uia Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/KEP. 530. - PAUD, tanggal ... 06. Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

1. Memberikan Ijin Pendidikan Satuan PAUD :

- a. Nama Sekolah : PAUD NURUS SIBYAN
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- d. Alamat Sekolah : Blok Kapitu RT. 001 RW. 001
Desa Cipidang Kecamatan Bongas
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Nurus Sibyan
Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu

KEDUA

- a. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan terbitnya surat keputusan yang baru tentang pencabutan Ijin operasional, dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Yayasan/Badan bertanggung jawab melaporkan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- c. Pihak Yayasan/Badan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu jika di kemudian hari sekolah mengalami perubahan yaitu berupa perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri, perubahan status dan atau perubahan lokasi sekolah.

KETIGA

1. Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan sekurang - kurangnya dapat :
 - a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
 - c. Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

KEEMPAT

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

- Tembuan, Yth :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD DIKASMEN);
 2. Gubernur Jawa Barat;
 3. Bupati Indramayu;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 5. Inspektur Kabupaten Indramayu.



Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 30 - 03 - 2021